



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif, bagi terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan inovatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kesehatan, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Sumba Barat.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
17. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sumba Barat.



18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Satuan PAUD adalah taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis.
20. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan, kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
22. Kelompok bermain selanjutnya disebut Kober adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
24. Holistik adalah pelayanan menyeluruh bagi anak usia dini meliputi kesehatan gizi, perawatan dan psikososial.
25. Integratif adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini yang saling terkait secara simultan dan sistematis.
26. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
27. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
28. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.



29. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
30. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
31. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
32. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
33. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
35. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
37. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
39. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
40. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal.



41. Pendidik adalah seorang tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
42. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
43. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
44. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
45. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
46. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
48. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
50. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
51. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
52. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajarmenggunakan sebagianwaktunya sehari-hari pada hari efektif sekolahsecara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
53. Sekolah Sehat adalah sekolah yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, rapih, dan kekeluargaan, serta warga sekolahnya sehat dan bugar dan senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.
54. Warga sekolah adalah setiap orang yang berperan di dalam proses belajar mengajar di sekolah.
55. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) adalah tim yang dibentuk untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah



56. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan membiasakan perilaku hidup bersih dan hidup sehat pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
57. Usaha Kesehatan Sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, jenjang pendidikan mulai dari PAUD dan Pendidikan Dasar.
58. Unit Pelaksana teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah unit pelaksana pendidikan Nonformal dan Informal.
59. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
60. Pegawai Sekolah adalah sebuah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil dari guru.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Asas dalam penyelenggaraan pendidikan ini, yaitu:
  - a. Demokratis dan berkeadilan;
  - b. Tidak diskriminasi;
  - c. Kearifan lokal.
- (2) Demokratis dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah pendidikan diselenggarakan secara terbuka dan setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- (3) Tidak diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah dalam penyelenggaraan pendidikan tidak membedakan peserta didik dengan alasan suku, agama dan ras.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah pendidikan diselenggarakan sebagai sebuah proses pembudayaan peserta didik dengan memperhatikan kearifan lokal.

#### Pasal 3

- (1) Maksud peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat;
- (2) Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang Demokratis serta bertanggung jawab.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP PENGATURAN**

**Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan;
- b. Sekolah aman bencana;
- c. Bantuan Bagi Satuan pendidikan;
- d. Pendirian sekolah dan kursus;
- e. Kesejahteraan tenaga Pendidik;
- f. Pengawas Sekolah;
- g. Dewan pendidikan;
- h. Komite sekolah;
- i. Akreditasi penyelenggaraan pendidikan;
- j. Sarana dan Prasarana;
- k. Evaluasi dan Sertifikasi;
- l. Pembiayaan;
- m. Pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan;
- n. Peranserta masyarakat;
- o. Pemantauan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut;
- p. Larangan;
- q. Sanksi;
- r. Ketentuan pidana;
- s. Ketentuan penutup.

**BAB IV**  
**JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**

**Pasal 5**

- (1) Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan pendidikan dasar,
- (3) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum dan keagamaan, dan
- (4) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk :
  - a. PAUD
  - b. Pendidikan Dasar
  - c. Pendidikan Nonformal
  - d. Pendidikan Informal
  - e. Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal,
  - f. Pendidikan umum; dan
  - g. Pendidikan keagamaan.



## Bagian kesatu

### PAUD

#### Pasal 6

- (1) Jenis Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi TK dan RA
- (2) Jenis Satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal meliputi Kober, TPA atau Satuan PAUD Sejenis;
- (3) Satuan PAUD Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan secara holistik integratif;
- (4) Jenis Satuan PAUD pada jalur pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan PAUD diatur dengan peraturan bupati

#### Pasal 7

Pengelompokan peserta didik untuk program PAUD atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan usia dan/atau perkembangan anak.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka pemilihan peserta didik berdasarkan usia calon peserta didik yang diprioritaskan dari usia yang paling tua.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daya tampung peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 9

Orang tua/wali wajib menyekolahkan anaknya yang telah berusia 4 - 6 tahun pada jenjang pendidikan TK/RA atau bentuk lain yang sejenis.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengembangan PAUD HI secara fleksibel.
- (2) Pelayanan PAUD HI yang dilaksanakan secara terpadu di Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan, gizi dan perawatan;

- c. Pengasuhan
- d. Perlindungan; dan
- e. Kesejahteraan.

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan PAUD HI yang dilaksanakan secara terpisah di beberapa tempat layanan dilakukan pada:
  - a. Satuan PAUD;
  - b. Posyandu
- (2) Pelayanan PAUD HI di Satuan PAUD meliputi;
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan; dan
  - c. Perlindungan.
- (3) Pelayanan PAUD HI di Posyandu meliputi;
  - a. Kesehatan;
  - b. Gizi;
  - c. Perawatan; dan
  - d. Pengasuhan.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan PAUD dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar dan bekerjasama dengan instansi dan mitra terkait.

#### Pasal 13

Setiap satuan PAUD wajib melaksanakan peran meliputi:

- a. memberikan fasilitasi tempat layanan;
- b. menyusun layanan PAUD HI sebagai bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- c. menerapkan KTSP kedalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- d. bekerjasama dengan orang tua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program Parenting;
- e. bergabung dalam organisasi profesi untuk memperluas jaringan kemitraan.
- f. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/ organisasi profesi/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk narasumber atau kebutuhan fasilitasi lainnya.
- g. melaporkan program PAUD HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan.



#### Pasal 14

Setiap satuan PAUD wajib memenuhi persyaratan penyelenggaraan yang meliputi:

- a. memiliki ijin operasional pendirian dan pengelola;
- b. memiliki lokasi sesuai kondisi topografi dan mudah terjangkau;

#### Pasal 15

- (1) Satuan PAUD wajib menyusun program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh masing-masing satuan PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
  - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (Pendidikan pola asuh);
  - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
  - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
  - d. menentukan waktu pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun oleh tenaga pendidik PAUD, pengelola, Kepala TK/RA dan Pengawas dengan tujuan agar ada kesamaan dalam melaksanakan program sehingga terbentuk pembiasaan pada anak dan akhirnya membangun sikap dan karakter baik.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;
  - a. nama kegiatan;
  - b. tujuan kegiatan; dan
  - c. sikap yang dibentuk.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif dalam melaksanakan program pengembangan PAUD HI.
- (2) Tim Koordinasi PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Gugus Tugas.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas;
  - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak usia Dini Holistik Integratif;

- b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD HI pada Dinas, Badan dan lembaga non pemerintah;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
  - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Sekretariat gugus tugas.
- (6) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas.
- (7) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Gugus tugas, Sekretariat Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Pasal 18

Untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD dapat dibentuk Gugus PAUD pada setiap kecamatan;

### **Bagian Kedua Pendidikan Dasar**

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal;
- (2) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendidikan umum terdiri atas:
- a. SD/MI; dan
  - b. SMP/MTs.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendidikan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Peserta didik pada SD/MI berusia paling rendah 6 (enam) tahun;
- (2) Peserta didik pada SMP/MTs adalah lulusan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat menerima peserta didik dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang berusia paling rendah 6 (enam) tahun;



- (2) peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan TK/RA atau bentuk lain yang sederajat;

#### Pasal 22

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (3) Ketentuan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya pada SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap peserta didik berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan akses bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (4) Ketentuan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi permasalahan anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menghidupkan pendidikan masyarakat
  - b. menghidupkan pendidikan ketrampilan
  - c. mendorong anak-anak yang masih usia sekolah untuk kembali sekolah
  - d. membuka sekolah parallel
  - e. menegakkan ketentuan wajib belajar 9 tahun
  - f. beasiswa bagi anak kurang mampu

- g. menetapkan ketentuan jam belajar anak di luar jam sekolah
- h. mendistribusikan guru pns/guru kontrak ke desa-desa
- i. membangun gedung sekolah baru untuk mendekatkan layanan pendidikan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas pendidik pada semua jenjang pendidikan;
- (2) Peningkatan kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. meningkatkan pelaksanaan pwasana;
  - b. meningkatkan pelaksanaan KKG, MGMP, K3S, MKKS, MKPS.
  - c. pelatihan guru secara berkala

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menmenyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan dan merata;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
  - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
  - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas publik;
  - d. memperhatikan kesejahteraan guru; dan
  - e. distribusi guru secara proporsional.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan yang berpihak kepada anak usia sekolah yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. membuka kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus yang meliputi : percepatan, pengayaan atau gabungan keduanya.
  - b. memberikan bantuan pendidikan kepada anak yang bersangkutan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan untuk mengatasi rendahnya kemampuan membaca anak;
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. meningkatkan kemampuan tenaga pendidik;



- b. menempatkan tenaga pendidik berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah pada kelas rendah (kelas 1, 2 & 3);
- c. menyiapkan bahan bacaan yang bervariasi sesuai usia anak;
- d. mendorong pembiasaan membaca bagi anak di dalam maupun di luar lingkungan sekolah; dan
- e. mendorong dewan pendidikan bersama komite sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bagi peningkatan minat baca anak.

#### Pasal 29

- (1) Orang tua wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan menghindari terjadinya angka putus sekolah;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
  - b. bekerjasama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
  - c. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan seluas-luasnya kepada anak;
  - d. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
  - e. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak;
- (3) Penciptaan suasana belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk :
  - a. memberi kesempatan belajar kepada anak di rumah;
  - b. tidak mengeksploitasi tenaga anak;
  - c. mengasuh dan mendidik anak di rumah;
  - d. memotivasi anak untuk sekolah dan belajar;
  - e. menyiapkan sarana pendukung bagi anak;
  - f. mengawasi anak untuk memastikan anak berada di sekolah; dan
  - g. tidak memanfaatkan tenaga anak pada jam sekolah.

#### Pasal 30

- (1) Pendidik wajib melaksanakan pendidikan yang berkualitas;
- (2) pelaksanaan pendidikan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. meningkatkan kualifikasi akademik minimal s1 dan/atau d iv atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
  - b. memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial;
  - c. meluangkan waktu untuk berkunjung ke orang tua anak yang sering bolos sekolah
  - d. masuk sekolah tepat waktu dan memanfaatkan jam belajar dengan baik;

- e. mengembangkan materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - f. menjamin pelaksanaan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik
  - g. memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah
  - h. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal publik;
  - i. melaksanakan standar pelayanan minimal pendidikan;
  - j. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. membangun relasi yang baik dengan orang tua murid;
  - l. melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat;
  - m. menerapkan pembelanjaan secara rutin dan tepat waktu; dan
  - n. memastikan anak yang telah menyelesaikan pendidikan terendah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Bagi tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditentukan syarat :
- a. harus memiliki keahlian khusus setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan;
  - b. bagi yang sudah diangkat menjadi guru harus mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan.

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib menerapkan ketentuan pendidikan ramah anak;
- (2) Penerapan ketentuan pendidikan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada siswa;
  - b. memastikan fasilitas pendidikan tersedia dan aman untuk anak;
  - c. membangun kreativitas yang menyenangkan peserta didik
  - d. mengembangkan cara belajar siswa aktif
  - e. mengembangkan komunikasi interaktif antara guru dan murid secara rutin

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah;
- (2) Pelaksanaan program UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat;
- (3) Pelaksanaan program UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana penunjang perilaku hidup bersih dan sehat;



- b. menerapkan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan.

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang membentuk Tim Pembina dan Pelaksana UKS di sekolah untuk menjamin pelaksanaan program UKS di sekolah;
- (2) Tim pembina dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Tim pembina tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Pembina tingkat Kecamatan; dan
- (3) Pembentukan Tim dan struktur organisasi serta Tugas dan fungsi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal**

#### Pasal 34

- (1) Jenis pendidikan nonformal yaitu:
  - a. Lembaga kursus;
  - b. Lembaga pelatihan;
  - c. Kelompok belajar;
  - d. PKBM; dan
  - e. Satuan pendidikan yang sejenis SKB.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar.

#### Pasal 35

- (1) Program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini;
  - b. Pendidikan keaksaraan;
  - c. Pendidikan kesetaraan;
  - d. Pendidikan kecakapan hidup;
  - e. Pendidikan pelatihan; dan
  - f. Pendidikan pemberdayaan perempuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) PAUD berfungsi meningkatkan potensi anak sejak lahir sampai usia 6 Tahun.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara integrasi dengan program pendidikan lainnya dan/atau tersendiri.

#### Pasal 37

- (1) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan.
- (2) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### Pasal 38

- (1) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal meliputi program:
  - a. Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD;
  - b. Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP;
- (2) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

#### Pasal 39

- (1) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecapakan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
- (3) Pendidikan pelatihan berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.



#### Pasal 40

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan meliputi:
  - a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
  - b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak dasar perempuan; dan
  - c. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

#### Pasal 41

- (1) Peserta didik pada lembaga kursus, dan lembaga pelatihan terdiri dari warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan terdiri dari warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket A terdiri dari anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (5) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket B meliputi:
  - a. Anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A;
  - b. Anggota masyarakat yang telah lulus SD atau sederajat; dan
  - c. anggota masyarakat yang pernah menempuh pendidikan SMP atau sederajat.

### **Bagian Keempat Pendidikan Informal**

#### Pasal 42

- (1) Keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri dapat menyelenggarakan Pendidikan Informal;
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

**Bagian Kelima**  
**Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah**

**Pasal 43**

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang bertaraf internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis keunggulan daerah yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.
- (3) Tata cara teknis pendirian dan perijinan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pendidikan Keagamaan**

**Pasal 44**

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan.

**Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati

**Bagian ketujuh**  
**Kepala Sekolah**

**Pasal 46**

- (1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain karena memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 47**

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, pada satuan pendidikan dasar dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.



- (2) Kepala Sekolah dan Pengelola PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.

#### Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

#### Pasal 50

- (1) Kepala Sekolah dan Pengelola PKBM wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program Usaha Kesehatan Sekolah dalam rangka terciptanya kawasan sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala Sekolah dan Pengelola PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.

#### Pasal 51

- (1) Tugas sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu paling cepat 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan disekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **SEKOLAH AMAN BENCANA**

#### **Pasal 52**

- (1) Pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan yang aman bencana
- (2) Penyelenggaraan pendidikan yang aman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk;
  - a. menyediakan Fasilitas pendidikan yang aman bencana;
  - b. menyelenggarakan manajemen aman bencana di sekolah;
  - c. menyelenggarakan pendidikan pencegahan dan pengurangan resiko bencana.

## **BAB VI**

### **BANTUAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana operasional dan dana pemeliharaan pendidikan kepada setiap satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VII**

### **PENDIRIAN SEKOLAH DAN KURSUS**

#### **Pasal 54**

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan dapat mendirikan sekolah dan/atau kursus;
- (2) Pendirian sekolah dan/atau kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengindahkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;



- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang mendirikan sekolah dan/atau kursus yang tidak mengindahkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tidak diberikan izin operasional dan harus ditutup.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat peta persekolahan dalam rangka penataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Pembuatan peta persekolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pendirian sekolah negeri yang baru harus memperhatikan peta persekolahan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 56

- (1) Yayasan dapat mendirikan sekolah swasta baru di luar peta persekolahan yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (2) Pendirian sekolah swasta baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena dibutuhkan oleh komunitas tertentu dan memiliki modal, sumber daya manusia, dan sarana serta prasarana memadai dalam menyelenggarakan pendidikan;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada sekolah swasta yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh subsidi dari pemerintah daerah.

#### Pasal 57

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat berwenang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan;
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pedoman bagi:
  - a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - d. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - e. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang terkait;
  - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang terkait; dan
  - g. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.

## Pasal 58

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menghindari terjadinya angka putus sekolah;
- (2) penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
  - b. mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
  - d. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan; dan
  - f. menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi:
  - a. akreditasi program pendidikan;
  - b. akreditasi satuan pendidikan;
  - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.



#### Pasal 59

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan atau program pendidikan yang bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendukung penyelenggara pendidikan swasta agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas;
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. melakukan pembinaan; dan
  - b. melakukan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk :
  - a. memberikan subsidi kepada satuan pendidikan swasta agar dapat memberikan pelayanan sesuai standard pelayanan minimum;
  - b. memberikan subsidi gaji kepada tenaga pendidik swasta, baik yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak;
  - c. memberikan subsidi gedung dan perabot kepada satuan pendidikan swasta, baik pembangunan baru maupun rehabilitasi gedung;
  - d. memberikan subsidi biaya operasional kepada satuan pendidikan swasta agar pembelajaran dapat berjalan lancar, dan berdaya guna menjalankan tugasnya.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (5) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat :
  - a. yayasan yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan;
  - b. satuan pendidikannya sudah terakreditasi;
  - c. secara teratur menyampaikan laporan bulanan, baik langsung maupun melalui yayasan pengelola;
  - d. memberikan perhatian kepada masyarakat kecil;
  - e. transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; dan
  - f. yayasan pengelola kreatif dan menunjukkan usaha nyata kearah kemandirian.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk: mengawasi pelaksanaan pemanfaatan subsidi kepada yayasan penyelenggara atau satuan pendidikan swasta sesuai mekanisme yang berlaku;
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara teknis dilakukan oleh Yayasan sesuai fungsi dan tugasnya.

## **BAB VIII**

### **KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK**

#### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang berstatus kontrak dan guru nyata bakti;
- (2) Pemberian gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Pemberian gaji bagi tenaga pendidik yang berstatus kontrak dan guru nyata bakti sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum provinsi.

#### **Pasal 62**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan atau sejenisnya kepada tenaga pendidik yang berstatus PNS atas prestasi kerjanya;
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 63**

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap pendidik dan tenaga kependidikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENGAWAS SEKOLAH**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengangkat pengawas sekolah TK/RA, SD/MI dan SPM/MTs;
- (2) Pengangkatan pengawas TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB X**

### **DEWAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 65**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten;
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang yang memiliki minat dan keahlian di bidang pendidikan;
- (3) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala;
- (4) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil
- (5) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap masyarakat.
- (6) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi : meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten.

## **BAB XI**

### **KOMITE SEKOLAH**

#### **Pasal 66**

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan wajib membentuk Komite Sekolah pada satuan pendidikan;
- (2) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan;
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel.
- (4) dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah bertugas untuk:
  - a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    1. kebijakan dalam program sekolah;
    2. rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS);
    3. kriteria kinerja sekolah;
    4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah;
    5. kriteria kerja sama pihak sekolah dengan pihak lain.

- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri/ maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
  - c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.
- (5) Struktur organisasi dan jumlah anggota komite sekolah ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **AKREDITASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi pendidikan pada satuan pendidikan PAUD maupun pendidikan dasar ;
- (2) Penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar nasional pendidikan untuk :
  - a. mengetahui mutu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar
  - b. menentukan kelayakan program dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini maupun satuan pendidikan dasar;
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dapat diserahkan kepada Lembaga mandiri yang secara khusus ditetapkan untuk melakukan akreditasi.

## **BAB XIII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 68**

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik;
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyelenggara pendidikan dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap melalui tahapan Standar Pelayanan Minimum;



- (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat;
- (3) Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

#### Pasal 72

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **EVALUASI DAN SERTIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Evaluasi**

##### **Pasal 73**

- (1) Setiap lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan wajib melakukan evaluasi pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

##### **Pasal 74**

- (1) Pendidik wajib melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri berwenang melakukan evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

##### **Pasal 75**

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



## **Bagian Kedua**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 76**

- (1) Bupati berwenang memberikan Sertifikat berbentuk ijazah kepada peserta didik .
- (2) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan berwenang memberikan Sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat;
- (4) Pemberian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (5) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XV**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 77**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan;
- (2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. Dana Desa;
  - d. Swasta;
  - e. Masyarakat; dan
  - f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- (3) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan pemerintah daerah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR);

- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihimpun secara aktif oleh masyarakat sendiri guna membiayai pelaksanaan satuan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 78**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut berdasarkan musyawarah, sukarela, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian kedua**

#### **Bantuan Pendidikan**

#### **Pasal 79**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dan mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- (2) Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Peserta didik dari keluarga kurang mampu;
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan bagi peserta didik dan pendistribusian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 80**

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.



## **Bagian Kedua Pendirian**

### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang/kelompok/Badan Hukum yang mendirikan satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Mekanisme pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui hasil studi kelayakan;
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

## **Bagian Ketiga Penggabungan**

### **Pasal 82**

- (1) Pemerintah daerah berwenang menggabungkan satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian keempat Penutupan**

### **Pasal 83**

- (1) Pemerintah daerah berwenang menutup satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan;
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Lembaga Pendidikan Asing**

**Pasal 84**

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari Daerah.

**BAB XVII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 85**

- (1) Orang Tua berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk mitra dalam melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal, di Satuan pendidikan maupun di dalam lingkungan keluarganya.

**Pasal 86**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta mendukung penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar dan nonformal yang berkualitas dan menghindari angka putus sekolah;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. tidak mengijinkan anak usia sekolah sebagai tenaga kerja;
  - b. tidak mengijinkan anak bekerja pada jam sekolah;
  - c. menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah;
  - d. secara aktif dan peduli menegur terhadap anak-anak yang bolos sekolah;
  - e. mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah; dan
  - f. mengawasi jam belajar peserta didik dan guru di sekolah.

**Pasal 87**

- (1) Orang tua dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal;



- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendamping, Pembina, dan mitra kerja Satuan pendidikan dalam memberikan fasilitas, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal.

#### Pasal 88

- (1) Organisasi Mitra dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendamping, Pembina, dan mitra kerja satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal dalam menyelenggarakan pendidikan.

### **BAB XVIII**

#### **PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT**

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal pada satuan pendidikan;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang digariskan.
- (3) Kepastian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan ukuran atau indikator keberhasilan yang disusun dalam bentuk instrument pemantauan.
- (4) Pemantauan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan minimal per semester (dua kali setahun).
- (5) Pelaksanaan pemantauan secara operasional dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten bersama dinas/ Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 90

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal wajib melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan PAUD, penyelenggara pendidikan dasar dan nonformal yang bersangkutan dengan memanfaatkan data hasil instrument pemantauan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD di Satuan PAUD, pendidikan dasar dan nonformal di penyelenggara

- (3) Data hasil instrument pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

#### **Pasal 91**

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal wajib melaporkan data hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai bahan laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal di wilayahnya kepada Bupati
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

#### **Pasal 92**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan program tindak lanjut.
- (2) Program tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pembinaan kepada setiap layanan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal yang masih mempunyai kelemahan atau yang mendapat skor rendah.

### **BAB XIX LARANGAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal dilarang melakukan tindakan kekerasan dan tindakan yang merusak mental peserta didik;
- (2) Tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. kekerasan fisik; dan
  - b. kekerasan non fisik
- (3) Tindakan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi tindakan :
  - a. penganiayaan
  - b. pelecehan seksual;
  - c. pemerkosaan; dan
  - d. bentuk kekerasan fisik lain yang dapat menimbulkan cedera termasuk: menjewer, mencubit, menyentil
- (4) Tindakan kekerasan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi tindakan:



- a. memarahi anak karena prestasi menurun;
  - b. memaksa anak sekolah sebelum usia sekolah;
  - c. menghina;
  - d. mengintimidasi;
  - e. mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan anak
- (5) Tindakan yang merusak mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. melakukan diskriminasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal;
  - b. menyediakan media layanan yang bersifat pornografi dan pornoaksi

#### Pasal 94

Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan nonformal dilarang melakukan kerjasama dengan pihak terkait, tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.

#### Pasal 95

- (1) Orang tua dilarang menghambat penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan keinginan anak untuk mengikuti pendidikan;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
  - a. mengeksploitasi tenaga anak pada hari sekolah
  - b. memanfaatkan tenaga anak pada saat sekolah
  - c. menyuruh anak untuk menjaga rumah ketika orang tua bepergian pada jam sekolah
  - d. membawa anak untuk bepergian pada jam dan hari sekolah
  - e. mempekerjakan anak di sawah atau di ladang pada jam sekolah
  - f. menjadikan anak sebagai pencari nafkah pada jam sekolah
  - g. melibatkan anak pada kegiatan sosial budaya/adat istiadat pada jam sekolah;
  - h. menikahkan anak yang masih sementara mengikuti pendidikan dasar dan nonformal.

#### Pasal 96

Peserta didik dilarang melangsungkan perkawinan selagi masih dibangku sekolah baik karena kemauan sendiri maupun karena keinginan orang tua.

## **BAB XX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 97**

- (1) Satuan Layanan Pendidikan, Lembaga pendidikan, peserta didik, orang tua, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Penyelenggara Pendidikan, Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 82 ayat (2), Pasal 88, Pasal 89, Pasal 91, dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95 akan dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, tertulis dan pencabutan izin pendirian lembaga pendidikan;
- (3) Apabila pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 54, Pasal 64 dan Pasal 75 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 98**

- (1) Penyidik Aparatur Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggaraan sistem kesehatan daerah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara sistem kesehatan daerah sehubungan dengan tindak pidana;



- d. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 99

- (1) Penyidik berwenang membuat berita acara setiap tindakan;
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan tempat kejadian; dan
  - g. mengirimkan berkasnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.

### BAB XXII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 100

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Penyelenggara Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 101

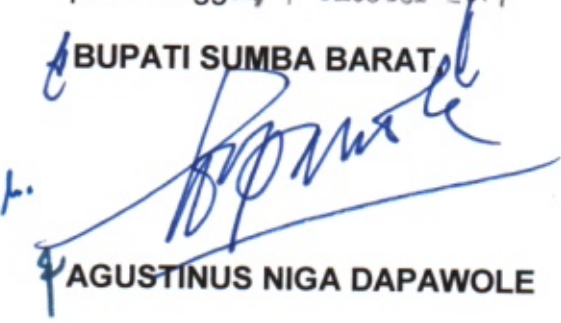
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

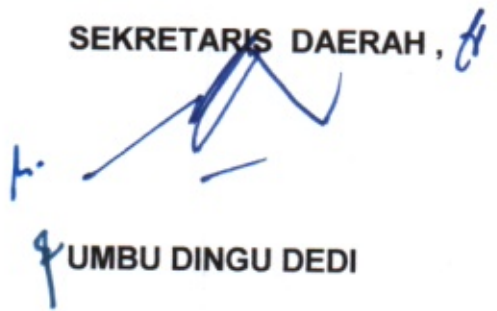
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

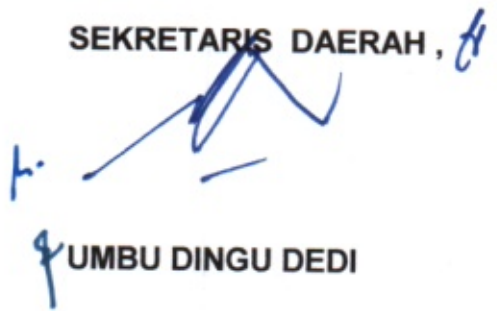
Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 7 Oktober 2017

  
**BUPATI SUMBA BARAT**

**AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE**

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 9 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH,** 

  
**UMBU DINGU DEDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR 06 /2017



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencakup pendidikan dasar dan pendidikan non formal. Oleh karena itu sebagai implementasi dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mandasr pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem pendidikan. Tujuan pembaharuan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga Indonesia pada umumnya dan warga Kabupaten Suma Barat pada khususnya, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang



beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik ditingkat nasional dan internasional, pemerintah daerah dan masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kabuapten Sumba Barat; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah; (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui langkah-langkah startegis tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.



Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Sumba Barat maupun masyarakat.

## II. Penjelasan Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas



Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 cukup jelas

Ayat 3

huruf a yang dimaksudkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat adalah;

1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun;
2. mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah;
3. Menggunakan jamban yang bersih dan sehat;
4. Olah raga yang teratur dan terukur;
5. Memberantas jentik nyamuk;

6. Tidak merokok di sekolah;
7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan;
8. Membuang sampah pada tempatnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas



Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat 1 cukup jelas

Ayat 2 huruf a yang dimaksudkan dengan fasilitas aman bencana adalah:

1. Sekolah baru dibangun di wilayah aman bencana;
2. Bangunan dan fasilitas sekolah tahan terhadap ancaman bencana; dan
3. Perlengkapan dan peralatan belajar diatur dan ditempatkan dengan benar untuk mengurangi potensi cedera warga sekolah ketika bencana

Ayat 2 huruf b, manajemen bencana di sekolah adalah meliputi :

1. Sekolah memiliki rencana penanganan bencana yang aktif;
2. Sekolah menunjuk dan melatih petugas khusus penanganan bencana dan tim siaga bencana ;
3. Sekolah memiliki peluang untuk menerima dan menyebarkan informasi peringatan dini bencana.

Ayat 2 c, pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana meliputi;

1. memasukan elemen ancaman bencana dalam kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. melatih guru agar memiliki kapasitas untuk memfasilitasi dan/atau mengajarkan topik kebencanaan dalam silabus atau kurikulum;
3. memasukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas



Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0070